

**TESIS**

**Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan  
Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

***The Authority of the Civil Service Police Unit in Securing  
Regional Assets of the South Sulawesi Provincial  
Government***



Oleh :

**FIRMAN ANUGRAH**

**B012211070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan  
Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**FIRMAN ANUGRAH**

B012211070

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**

**Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset  
Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Disusun dan diajukan oleh

**FIRMAN ANUGRAH**


**B012211070**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada  
tanggal 17 Oktober 2022 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi  
Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




**Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH.,MS**  
NIP. 19540420 198103 1 003

**Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.,MH**  
NIP. 19631028 199002 1 001

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.M.AP**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Firman Anugrah  
N I M : B012211070  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**FIRMAN ANUGRAH**  
NIM. B012211070

## UCAPAN TERIMAKASIH



الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف النبياء والمرسلين,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda **S. Dg Jarre** dan Ibunda **Nurlia** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subahanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr.Hasbir Paseranggi. SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
5. Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS dan Prof. Dr. Juajir Sumardi SH.,MH selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.
6. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Prof.Dr. Muhammad Ashri,SH.,MH., Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH, MH. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. H. Arsyad S, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan arahan dan masukan selama mengerjakan tesis ini.
9. Aswan, S.P, selaku Kepala Seksi Wilayah 3 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan arahannya selama penelitian.
- 10.Marsuki, S.Sos, selaku Kepala seksi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu dan memudahkan penulis selama penelitian.

11. Iswahyudi, S.STP, selaku Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengarahkan serta memberi petunjuk pada saat penelitian.
12. Indra Agriawan, S.STP Selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan dukungan dan masukan selama mengerjakan tesis ini;
13. Indriawan T, S.H, Selaku PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan arahan selama mengerjakan tesis ini;
14. Kepada Teman Magister Ilmu Hukum Unhas, terima kasih banyak untuk waktu yang berharga dan takkan terlupakan selama hampir 2 tahun ini. Suatu kebanggaan memiliki teman-teman hebat seperti mereka;
15. Terkhusus kepada Grup Sahabat Abal-Abal, terima kasih banyak atas masukan serta motivasi selama pengerjaan tesis ini, setiap nasehat sangatlah berharga;
16. Lidya Resty Amalia, S.K.M.,M.K.M. *as my motivation who is always there when happy or sad, never forgets to remind each other and support each other and always faithfully accompany.*



## **ABSTRAK**

**FIRMAN ANUGRAH, *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Juajir Sumardi.***

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi serta penyelesaian pelanggaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Dokumen dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah kewenangandelegasi, kewenangan yang mengalihkan tanggung jawab kepada yang diberikan kewenangan dalam hal ini Sekretaris daerah berdasarkan surat BKAD yang disposisi kepada Satpol PP. Kewenangan delegasi tercipta karena adanya kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari UU No 23 tahun 2014, PP No 16 Tahun 2018 dan Perda No 3 tahun 2017. Penyelesaian pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh PPNS satpol PP dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan penyelesaian.

**Kata Kunci: Aset Daerah, Kewenangan, Polisi Pamong Praja, Pengamanan.**

## ABSTRACT

**FIRMAN ANUGRAH, *Authority of the Civil Service Police Unit in Securing Regional Assets of the Government of South Sulawesi Province.* Supervised by Syamsul Bachri and Juajir Sumardi.**

This study aimed to identify and explain the Authority of the Civil Service Police Unit in Securing Regional Assets of the Government of South Sulawesi Province and resolving violations committed by the Civil Service Police Unit in Securing Regional Assets of the Government of South Sulawesi Province.

This research used normative-empirical research. The types and sources of law used in this research were document and secondary data. Methods of collecting data through interviews and documentation, all data were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results show that the authority of the Civil Service Police Unit in securing regional assets of the Government of South Sulawesi Province is the authority of the delegation, that is, the authority that transfers responsibility to those who are given the authority, in this case, the regional secretary based on the Regional Finance and Asset Agency's letter which is dispositioned to the Civil Service Police Unit. The delegation's authority is created because of the attribution authority, which comes from Law No. 23 of 2014, Government Regulation No. 16 of 2018 and Regional Regulation No. 3 of 2017. The settlement of violations of the Civil Service Police Unit in securing regional assets of the Government of South Sulawesi Province is carried out by the Civil Servant Investigator of the Civil Service Police Unit in coordination and supervision of the police investigators in the process of investigation, examination, summons and settlement.

**Keywords: Regional Assets, Authority, Civil Service Police, Security.**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Satuan Polisi Pamong Praja .....	15
B. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan .....	25
C. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan .....	34
D. Pemerintah Daerah .....	36
E. Penegakan Hukum .....	40
F. Aset Pemerintah Daerah .....	49
G. Kerangka Teori .....	52
H. Kerangka Pikir .....	66
I. Definisi Operasional .....	68

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	70
B. Pendekatan Masalah.....	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Populasi dan Sampel .....	74
E. Teknik Pengumpulan Data .....	75
F. Analisis Data .....	76

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .....	77
B. Proses penyelesaian pelanggaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .....	104

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran.....	130

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelanggaran Perda Prov. Sulsel Tahun 2022.....	111
Tabel 2. Tanggapan Pengguna Aset Daerah Atas Penegakan Perda .....	113
Tabel 3. Daftar PPNS Satpol PP Prov. Sulsel .....	118
Tabel 4. Jenjang Pendidikan PPNS Satpol PP Prov. Sulsel.....	121
Tabel 5. Data Penyelesaian Pelanggaran Perda Prov. Sulsel Tahun 2022 .....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang disebut Desentralisasi. Sebagaimana di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai<sup>1</sup> *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif yang dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.

Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah atau aparat penegak hukum peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

Kewenangan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah telah diatur dalam Pasal 255 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu melakukan Penertiban Non Yustisial dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik terkait aturan satpol PP dalam melakukan pengamanan aset daerah tetapi mengamati aturan terkait tugas, fungsi dan wewenang satpol PP dalam Pasal 11 PP No 16 Tahun 2018 tentang Sapol PP dijelaskan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan Pengamanan. Sebagai penegak peraturan daerah maka dapat dikatakan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan dalam pengamanan aset daerah karna pengamanan aset daerah telah di atur dalam ketentuan Pasal 297 Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan barang milik daerah yang mengatur perihal pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan pada tanah, bangunan, kendaraan dinas, rumah negara atau rumah dinas.

Keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah atau aset daerah hanya pada penerapan hukum, yaitu tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa bersama-sama Biro Hukum, Pembantu Pengelola dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD terkait.



Dengan demikian keterlibatan Satpol PP secara umum dalam pengelolaan barang milik daerah sangat terbatas dan sempit.

Mengenai pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan agar barang milik daerah atau aset daerah dapat dikelola secara tertib, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Ketentuan Pasal 297 Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan barang milik daerah mengatur perihal pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan pada tanah, bangunan, kendaraan dinas, rumah negara atau rumah dinas, pada penelitian ini penulis akan meneliti pengamanan bangunan atau gedung karna dianggap banyak melakukan pelanggaran terhadap penggunaannya, dimana tindakan pengamanan yang dilakukan meliputi pengamanan fisik, administratif dan hukum, sedangkan upaya hukum dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan/atau tindak perdata.

Adapun sanksi yang diterapkan sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Pasal 513 Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah. bagi Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah atau aset daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan daerah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta mengamankan aset-aset daerah. Sebagai bagian dari kewenangan Satpol PP dalam Pengamanan Aset Daerah yang meliputi atribusi, delegasi dan mandat, serta penertiban Non Yustisial, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan proses penyelidikan yang meliputi Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penyitaan dan Penyelesaian. Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas penyelidikan juga di atur dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah

pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan diatas, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ini artinya bukan lagi *represif non yustisial* tetapi bisa melakukan *represif pro justisia*. Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam pengamanan aset daerah memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) saat pelaksanaan pengamanan aset daerah dan Penegakan Hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran tindak pidana saat pelaksanaan pengamanan aset daerah.

Namun permasalahan yang muncul adalah gerak langkah SatPol PP yang tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Pandangan yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat SatPol PP

sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparaturnya pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Belum maksimalnya kewenangan satpol PP dalam melakukan tindakan non yustisial dan tindakan administrasi terhadap pengguna aset daerah seperti pemberitaan surat pemberitahuan atau surat peringatan sebelum melakukan pengamanan barang milik daerah atau aset daerah sehingga sering berujung bentrokan fisik pada saat melakukan pengamanan<sup>2</sup>. selain itu, dari berbagai media sebidang tanah yang tercatat sebagai aset daerah diklaim oleh masyarakat sebagai milik mereka bahkan sampai berperkara di pengadilan juga terjadi pada Rumah Negara atau Rumah Dinas yang ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya tidak berhak menempati bangunan tersebut.<sup>3</sup>

Aset daerah yang merupakan tanggung jawab dari Satpol PP dari segi pengamanannya yang di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak X selaku Pengguna Aset Daerah di Kota Makassar pada tanggal 11 Januari 2022.

<sup>3</sup> Diakses pada tanggal 29 Januari 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html>

pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah karna sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya aset Pemerintah daerah yang belum digunakan karna terkendala penggunaan oleh masyarakat secara ilegal atau tanpa izin menggunakan aset daerah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan aset dikarenakan belum diamankan secara menyeluruh dan bangunan milik pemerintah masih terpakai oleh masyarakat sehingga laporan hasil pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP menemukan adanya kelemahan dalam melakukan pengamanan aset daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan keuangan daerah provinsi. Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut LKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan wajar tanpa pengecualian. LKPD merupakan rapor Pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang dipercaya rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan

anggaran, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll).<sup>4</sup>

Menurut Penelitian Uray Muhammad Nur<sup>5</sup> tentang Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak) dari hasil penelitian tersebut bahwa pengamanan barang milik daerah belum optimal pada saat prosedur pengamanannya dikarenakan pengamanan dilakukan hanya pada saat adanya pembelian atau penjualan barang milik daerah.

Adapun pengamanan aset daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penelitian Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu<sup>6</sup> tentang Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel yang masih perlu ditingkatkan adalah perencanaan dengan memberdayakan secara maksimal indikator-indikator yang membentuk variabel tersebut agar pengamanan aset daerah pada Pemerintah

---

<sup>4</sup> Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu, Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Vol 1 No. 1, Celebes Equilibrium Jurnal, 2019, Hal. 19.

<sup>5</sup> Uray Muhammad Nur, *Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak)*, Tesis, Ilmu Akutansi Universitas Gadjah Mada, 2013.

<sup>6</sup> Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu, Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Vol 1 No. 1, Celebes Equilibrium Jurnal, 2019.

Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan dan agar dapat memperluas variabel independen yang akan di teliti seperti berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah.

Menilai beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satu diantaranya adalah kewenangan Aparatur Penegakan Peraturan Daerah sehingga diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pengamanan aset daerah milik pemerintah yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengamanan aset daerah yang nantinya berdampak pula terhadap pendapatan anggaran untuk penambahan aset daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah issue Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Optimal karna keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah atau aset daerah hanya pada penerapan hukum, yaitu tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam pengamanan aset daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam pengamanan aset daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam memahami Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan masukan terhadap satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengamanan aset daerah.
2. Dapat memberikan masukan terhadap satuan polisi pamong praja dan Biro pengelola aset daerah.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Terkait Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini mengenai Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

1. Tesis Uray Muhammad Nur, Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2013) yang berjudul Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak). Tesis ini memfokuskan pengamanan barang milik daerah pada saat proses jual beli dikarenakan pengamanan dilakukan hanya pada saat adanya pembelian atau penjualan barang milik daerah. Dapat disimpulkan

bahwa meskipun pengamanan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tetapi masih belum optimal dalam segi pelaksanaannya. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji kewenangan satuan polisi pamong praja pada saat pengamanan aset daerah hendak digunakan dan bukan pada saat ingin membeli atau menjual aset daerah.

2. Tesis Tengku Fadhlaini<sup>7</sup>, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (2018) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tesis ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap Inventarisasi tanah aset pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh bukti kepemilikan tanah aset belum lengkap, untuk melakukan pengamanan tanah aset dilakukan dengan cara mencatat dalam buku inventaris barang, membuat pagar untuk menunjukkan sampai dimana batas kepemilikan aset pemerintah daerah serta memberikan label/papan tanda kepemilikan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut milik pemerintah

---

<sup>7</sup>Tengku Fadhlaini. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. 2018.

daerah. Sedangkan pada penelitian ini, Satpol PP difokuskan pada pengamanan aset terhadap rumah dinas agar tidak digunakan secara ilegal oleh masyarakat dengan cara melakukan segel terhadap aset daerah yang akan digunakan oleh pemerintah.

3. Jurnal Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu, *Celebes Equilibrium Jurnal*, Vol 1, No 1, 2019 tentang Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus pembahasan pada jurnal ini hanya terpusat pada variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengamanan Aset Daerah tetapi tidak menjelaskan terkait aparat penegak hukum peraturan daerah dalam menjalankan fungsinya. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan aset daerah. Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis mengkaji terkait kewenangan aparat penegak peraturan daerah dalam pengamanan aset daerah, fokus penelitian ini dilakukan terhadap aparat penegak peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Satuan Polisi Pamong Praja**

##### **1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur.

Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas maka penulis berkesimpulan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".

## **2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 10 November 1948 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh

Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu PRAJA WIBAWA. Sedangkan PRAJA WIBAWA tersebut diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebgaiian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.

Pada tanggal 3 Maret 1950, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962, terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13 Tahun1961 tentang pokok Kepolisian.

Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 ayat (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan

perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU No.22 Tahun 1999 telah digantikan lagi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun perubahan nama dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- b. Selanjutnya diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.
- c. Terakhir diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi

### **3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad. Tetapi keberadaan dari pada Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dan diperlukan di era yang telah berkembang seperti saat ini hal tersebut semakin di perlukan semenjak di terapkan Undang-undang mengenai Otonomi daerah. Setelah otonomi daerah berjalan, Satpol pp menjadi lembaga yang independen yang dimana dalam melaporkan tugas dan kewajibanya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor yang berdiri sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Peraturan Daerah hanya akan dapat dibentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara Gubernur sebagai kepala daerah dengan Dewan Perwakilan yang berada di daerah. Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu Kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan diwilayah administratifnya. Namun menurut Misdayani, Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam



bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satpol PP. Sumber-sumber maupun dasar dasar yang di jadikan pegangan antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **4. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban Kepala Daerah yaitu :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

- b. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf (c) dan (e), diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :
- a) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
  - b) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi

yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah :

1. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, satpol itu sendiri di golongkan menjadi 3 (tiga) segi :

1. Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.
2. Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Satpol PP dengan kepala daerah.
3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satpol PP mempunyai wewenang. Wewenang tersebut adalah untuk :

1. Melakukan tindak penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.

2. Menindak warga masyarakat , aparat, badan hukum yang terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemeberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa keberadaan Satpol PP sangat di perlukan oleh daerah sebagai instasi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah. Selain itu, Satpol PP Merupakan perangkat daerah yang berada langsung dibawah wewenang kepala daerah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diawasi langsung oleh kepala daerah.

## **B. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan**

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai ketentuan umum terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunan Renstra Satpol PP adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika pembangunan.

Penyusunan Renstra Satpol PP tersebut juga merupakan pengimplementasian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD serta turut memperhatikan RPJM Nasional. Mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis di wilayah Indonesia Timur khususnya Pulau Sulawesi, acuan pemerintahan, Pintu gerbang ekonomi regional dan nasional, maka pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

Dengan demikian, tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , serta menegakkan pelaksanaan Perda juga cukup besar.

Penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP bagi aparat satuan polisi pamong praja adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan Perda untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur serta penyelenggaraan penertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, maka dalam menyelenggarakan fungsinya Satpol PP perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, dan anggaran Satpol PP dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP.

Penyusunan rencana strategis Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan menggunakan tiga pendekatan perencanaan, meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan secara teknokratik dapat dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan pendalaman dan penajaman rumusan rencana strategis Satpol PP yang melibatkan para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan menggunakan beragam analisis didasari oleh metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan perencanaan strategis Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun mendatang dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pendekatan partisipatif (bottom up) dilakukan dengan memperhatikan harapan masyarakat dengan turut melihat situasi dan kondisi secara faktual permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat terkait dengan penegakan Perda, tibumtranmas dan linmas. Sementara itu, pendekatan top-down digunakan sesuai dengan hirarki pemerintahan dimana pada saat awal Satpol PP akan menampung berbagai kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan tupoksi Satpol PP dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.



Berdasarkan hal diatas, proses penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan melibatkan para pejabat struktural dan staf Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan beserta 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota dan akademisi untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

RENSTRA Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode Tahun 2018-2023.

Periode awal 2018 sesuai dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, ST oleh Presiden RI yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta. RENSTRA Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategi, program dan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan

Rencana Kerja Tahunan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpol PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Landasan hukum, antara lain<sup>8</sup>:

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

---

<sup>8</sup> Rencana Strategis 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Prov. Sulawesi Selatan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol. PP;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol. PP;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014

Satpol PP tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (10/301/2016 )

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor9);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;

29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 76 ).

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 256 dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan



5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

#### **D. Pemerintah Daerah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Menurut Marimun, pemerintah dapat di defenisikan menjadi dua pengertian yaitu:

1. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti pertimbangan Montesque maka pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan kekuasaan khususnya dalam bidang eksekutif saja.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah suatu aparatur Negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat, hukum yang

---

<sup>9</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. I. Rineka cipta, Jakarta. 2014. hal. 288

mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerahnya.<sup>10</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 maka pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan dan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Asas desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni

---

<sup>10</sup> Victor M. Situmorang dan Cormetyna S, *Ilmu pemerintahan*, Fak Sospol UGM, Yogyakarta, 1976. hal. 24

penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka NKRI.

2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
3. Asas tugas pembantuan, adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah kota dan atau desa; dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kotadan atau desa; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2014 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

---

<sup>11</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hal. 25.

sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD RI 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadi sangat penting guna memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pemerintah daerah. Dengan demikian, warga negara yang berada di daerah merasa terlindungi dan mempunyai pegangan serta arah yang tepat dalam melakukan aktivitasnya.

## **E. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>13</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 12.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>16</sup>

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>17</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya dalam penegakan hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang sudah diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam kaidah-kaidah.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 161.

<sup>17</sup> Ibid.

Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan atau kebolehan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.<sup>18</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>19</sup>

Atas penjelasan tersebut, penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

<sup>19</sup> Wayne LaFavre, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.



## 2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktorfaktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Faktor Hukumnya Sendiri Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:<sup>21</sup>

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 5.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 12.

Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>23</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 24.

Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:<sup>24</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup:<sup>25</sup>

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.
2. Organisasi yang baik.
3. Peralatan yang memadai.
4. Keuangan yang cukup.

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 25.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 27

5. Dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;

4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>26</sup>

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai jasmani dan nilai rohaniah;
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 48

cara menengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai penegakan hukum, penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi dasar terwujudnya penegakan hukum adalah karna kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, suatu hukum dapat ditegakan apabila muncul kesadaran dalam diri setiap warga negara bahwa hukum diciptakan untuk mengatur ketertiban dan kedamaian setiap lapisan masyarakat.

#### **F. Aset Pemerintah Daerah**

Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai: <sup>27</sup>

- 1) Nilai ekonomi (*economic value*);
- 2) Nilai komersial (*commercial value*) dan
- 3) Nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan)

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

---

<sup>27</sup> Yusuf, M. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Selemba Empat, Jakarta. 2010. Hal 28.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, Hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 menjelaskan bahwasannya barang milik Negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD barang yang berasal 16 dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan serta kas piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang sedangkan Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.<sup>29</sup>

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

<sup>28</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, PT. Gelora Aksara Pratama. 2010, Hal.

<sup>29</sup> Ibid.,

- a) Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah  
(*local government used assets*)
- b) Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*)
- c) Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik  
(*surplus property*).

aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Barang tidak bergerak (*real property*), meliputi:
  - a) Tanah
  - b) Bangunan gedung
  - c) Bangunan air
  - d) Jalan dan jembatan
  - e) Instansi
  - f) Jaringan
  - g) Monument/bangunan bersejarah ( *heritage*)
- b. Bentuk bergerak (*personal property*), antara lain:
  - a) Mesin
  - b) Kendaraan



- c) Peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan
- d) Buku/perpustakaan
- e) Barang bercorak kesenian dan kebudayaan
- f) Hewan/ternak dan tanaman
- g) Persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb) serta
- h) Surat surat berharga

#### **G. Kerangka Teori**

- a) Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah

kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>31</sup>

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perolehan wewenang terbagi atas dua cara yaitu atribusi dan delegasi, namun ada pula istilah mandat sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>32</sup> Penjabaran terkait arti dari kewenangan atributif, delegasi, dan mandat adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan ini biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan secara atributif yaitu dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Akibat dari pelaksanaan tersebut maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya

---

<sup>30</sup> Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 154

<sup>31</sup> Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996. Hal. 2.

<sup>32</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>33</sup> Ibid. hlm. 70.

ada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan secara delegasi ini bersumber dari adanya pelimpahan wewenang suatu organ pemerintahan kepada organ lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan secara delegasi untuk tanggung jawab serta tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi wewenang tersebut (delegataris).

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari proses pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Singkatnya, kewenangan mandat ini terlihat dari hubungan rutin antara atasan dan bawahannya, kecuali ada larangan tegas yang mengaturnya.

Berkaitan dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Maka menurut penulis kewenangan yang digunakan adalah kewenangan delegasi karna tanggung jawab atas segala resiko dari kewenangan akan ditanggung atau beralih kepada yang diberi kewenangan.

b) Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Istilah responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>34</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability.<sup>35</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir

---

<sup>34</sup> HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 337.

<sup>35</sup> Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Grafindo Perss. Jakarta. 2011. hlm. 54.

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

*Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).<sup>36</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> HR. Ridwan, Op. Cit. Hal 318-319

<sup>37</sup> Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori tanggung jawab sangat cocok digunakan dalam meneliti satuan polisi pamong praja karna berkaitan dengan kewenangan delegasi yang penulis teliti yaitu adanya pelimpahan wewenang suatu organ pemerintahan kepada organ lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tanggung jawab beralih pada yang diberikan kewenangan.

#### c) Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.<sup>38</sup>

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan

---

<sup>38</sup> Syamsuddin haris. *Desentralisasi dan otonomi daerah*, LIPPI pres, Jakarta, 2007.  
Hal 52

(*authoriy*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.<sup>39</sup>

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurus kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.<sup>40</sup>

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori desentralisasi sangat cocok digunakan dalam meneliti satuan polisi pamong praja karna pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah membuat perangkat daerah yaitu satuan polisi pamong praja yang dapat membantu dalam menjalankan dan menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

#### d) Teori Penegakan Hukum

---

<sup>39</sup> Saiman, *Politik Perbatasan*. Inteligensia Media, Malang. 2017. Hal.29

<sup>40</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1997. Hal 12

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup>

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm.13.



kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinankeyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>42</sup>

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.<sup>43</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>44</sup> Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam

---

<sup>42</sup> Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey. 1977, Hlm 6-7.

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.3.

<sup>44</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deep Publish, Yogyakarta. 2015, Hlm 12.

setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.<sup>45</sup>

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>46</sup>

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 42.

merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat diterima sepanjang kebijakan atau keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau law enforcement, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Aspek Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

## 3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan

konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.

#### 4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

#### 5. Aspek Kebudayaan.

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi Manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku serta menentukan sikapnya untuk melakukan hubungan dengan orang

lain. Dengan demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.<sup>47</sup>

Laurence M Friedman kemudian menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian sebagai berikut ;

1. Struktur : adalah berupa lembaga yang tercipta oleh sistem hukum, untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya
2. Substansi : berupa aturan-aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Kultur Hukum : berupa gagasan, sikap cita-cita dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

---

<sup>47</sup> Laurensius Arliman S, Op.Cit., Hlm 70.


Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori penegakan hukum sangat cocok digunakan dalam meneliti satuan polisi pamong praja karna pelimpahan wewenang yang diberikan di dalam peraturan daerah belum di atur secara tegas sehingga satuan polisi pamong praja tidak bisa melakukan penegakan hukum secara maksimal karna keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah atau aset daerah hanya pada penerapan hukum, yaitu tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan.

## H. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai kewenangan satuan polisi pamong praja dalam pengamanan aset daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja dalam pengamanan aset daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. *Kedua*, bagaimana proses penyelesaian pelanggaran yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam pengamanan aset daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan yang indikatornya adalah penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan penyelesaian. pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan teori kewenangan, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai kewenangan satpol pp yang optimal.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya kewenangan satpol pp yang optimal. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:





## **I. Definisi Operasional**

Pada penulisan tesis dengan judul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Satpol PP Adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>48</sup>
2. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
3. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
4. mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
6. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
7. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi / tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
8. Penyelesaian adalah serangkaian usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.